

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi itu sendiri merupakan hak korban kejadian atas akibat dari tindak pidana yang dialaminya untuk menuntut ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan kepada pelaku atau pihak ketiga. Bahwasanya diantara kedua undang-undang ini, Undang-Undang TPKS mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual lebih baik dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang TPKS tidak hanya memberikan hak restitusi kepada anak korban, tetapi juga memberikan hak kepada anak korban dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ialah lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Implementasi pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang diajukan dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Terdapat beberapa kendala bagi LPSK dalam mengajukan permohonan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, antara lain ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi, tidak adanya sifat memaksa bagi pelaku untuk membayarkan restitusinya sehingga pelaku cenderung mengabaikan pembayarannya, bantuan yang diberikan dalam bentuk sistem *reimburse* sehingga akan mempersulit korban yang tidak memiliki biaya pribadi yang cukup

untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu, anggaran pendanaan yang minimum bagi pemenuhan hak anak, LPSK pusatnya hanya berada di Jakarta yang dapat mempersulit proses pendampingan dan perlindungan anak korban yang tersebar di seluruh Indonesia, miskonsepsi dan stigma yang ada di masyarakat terhadap anak korban kekerasan seksual, dan juga minimnya perspektif korban yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan masukan berupa saran kepada pihak yang berkaitan sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan yang lebih koheren dan berkesinambungan antara LPSK dan aparat-aparat penegak hukum agar pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara lebih memadai dan menyeluruh dengan menggunakan Undang-Undang TPKS sebagai rujukan utama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.
2. Peninjauan dan perbaikan terhadap Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dengan penambahan pasal mengenai alat pemaksa dan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual untuk melaksanakan kewajiban restitusi kepada anak korban kekerasan seksual dengan menyita harta kekayaan terdakwa/terpidana sebagai sarana untuk pembayaran restitusi, penambahan masa tahanan serta pencabutan hak-hak narapidana seperti remisi.